



SALINAN

BUPATI TABALONG

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 97 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DAN KETENTUAN PEMAKAIAN
PAKAIAN DINAS/KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu melakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dan Ketentuan Pemakaian Pakaian Dinas / Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan DaerahTingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 13 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dan Ketentuan Pemakaian Pakaian Dinas / Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DAN KETENTUAN PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS/KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dan Ketentuan Pemakaian Pakaian Dinas / Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pemakaian Pakaian Dinas/Kerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

- a. Hari Senin : Pakaian Dinas Harian (PDH) LINMAS
- b. Hari Selasa : Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki
- c. Hari Rabu : Pakaian Sasirangan / Batik
- d. Hari Kamis : Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja putih, celana/ rok hitam atau gelap
- e. Hari Jum'at : Pakaian Olahraga/Pakaian Muslim

2. Pasal 12 ayat (1), ayat (3), ayat (4) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Bagi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang bekerja/bertugas di lapangan memakai pakaian dinas sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan yang bertugas bidang administratif memakai pakaian sebagai berikut :

- a. Hari Senin - Selasa : Pakaian Dinas Harian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- b. Hari Rabu : Pakaian Sasirangan / Batik
- c. Hari Kamis : Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja putih, celana/ rok hitam atau gelap
- d. Hari Jum'at : Pakaian Olahraga/Pakaian Muslim

(2) Dihilangkan

(3) Bagi Aparatur Sipil Negara yang bekerja/bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja memakai pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Bagi Aparatur Sipil Negara yang bekerja/bertugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah memakai pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Bagi ASN yang bekerja/bertugas pada Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat memakai Pakaian Dinas/Kerja Harian pada hari kerja, sebagai berikut :

- a.) Tenaga Medis (Dokter) memakai Pakaian Dinas/Kerja bebas pantas (kemeja dan celana panjang/rok) atau menyesuaikan ditambah dengan jas warna putih polos.
- b.) Tenaga Paramedis memakai Pakaian Dinas/Kerja Harian dengan warna putih polos.
- c.) Tenaga Struktural dan Fasilitatif memakai Pakaian Dinas /Kerja Harian :
 1. Hari Senin : Pakaian Dinas Harian (PDH) LINMAS
 2. Hari Selasa : Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki
 3. Hari Rabu : Pakaian Sasirangan /Batik
 4. Hari Kamis : Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja putih, celana/ rok hitam atau gelap
 5. Hari Jum'at : Pakaian Olahraga
 6. Hari Sabtu : Pakaian Bebas Pantas

3. Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Bagi ASN yang bekerja/bertugas pada sekolah-sekolah memakai Pakaian Dinas/Kerja Harian, sebagai berikut :

- a. Tenaga Fungsional Guru :
 1. Hari Senin : Pakaian Sipil Harian (PSH) warna biru/abu-abu/gelap polos
 2. Hari Selasa sampai dengan Hari Kamis : - Laki-laki dengan kemeja warna terang/cerah polos dan celana panjang warna gelap polos
- Perempuan dengan stelan warna bebas polos
 3. Hari Jum,at : Pakaian Sasirangan /Batik
 4. Hari Sabtu : Pakaian Seragam Pramuka
- b. Tenaga Struktural dan Fasilitatif :
 1. Hari Senin : Pakaian Dinas Harian (PDH) LINMAS
 2. Hari Selasa : Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki
 3. Hari Rabu : Pakaian Sasirangan /Batik
 4. Hari Kamis : Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja putih, celana/ rok hitam atau gelap
 5. Hari Jum'at : Pakaian Olahraga
 6. Hari Sabtu : Bebas Pantas



BUPATI TABALONG

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 97 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DAN KETENTUAN PEMAKAIAN
PAKAIAN DINAS/KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu melakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dan Ketentuan Pemakaian Pakaian Dinas / Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan DaerahTingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 13 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dan Ketentuan Pemakaian Pakaian Dinas / Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DAN KETENTUAN PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS/KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dan Ketentuan Pemakaian Pakaian Dinas / Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pemakaian Pakaian Dinas/Kerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

- a. Hari Senin : Pakaian Dinas Harian (PDH) LINMAS
- b. Hari Selasa : Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki
- c. Hari Rabu : Pakaian Sasirangan / Batik
- d. Hari Kamis : Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja putih, celana/ rok hitam atau gelap
- e. Hari Jum'at : Pakaian Olahraga/Pakaian Muslim

2. Pasal 12 ayat (1), ayat (3), ayat (4) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Bagi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang bekerja/bertugas di lapangan memakai pakaian dinas sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan yang bertugas bidang administratif memakai pakaian sebagai berikut :

- a. Hari Senin - Selasa : Pakaian Dinas Harian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- b. Hari Rabu : Pakaian Sasirangan / Batik
- c. Hari Kamis : Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja putih, celana/ rok hitam atau gelap
- d. Hari Jum'at : Pakaian Olahraga/Pakaian Muslim

(2) Dihilangkan

(3) Bagi Aparatur Sipil Negara yang bekerja/bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja memakai pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Bagi Aparatur Sipil Negara yang bekerja/bertugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah memakai pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Bagi ASN yang bekerja/bertugas pada Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat memakai Pakaian Dinas/Kerja Harian pada hari kerja, sebagai berikut :

- a.) Tenaga Medis (Dokter) memakai Pakaian Dinas/Kerja bebas pantas (kemeja dan celana panjang/rok) atau menyesuaikan ditambah dengan jas warna putih polos.
- b.) Tenaga Paramedis memakai Pakaian Dinas/Kerja Harian dengan warna putih polos.
- c.) Tenaga Struktural dan Fasilitatif memakai Pakaian Dinas /Kerja Harian :
 - 1. Hari Senin : Pakaian Dinas Harian (PDH) LINMAS
 - 2. Hari Selasa : Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki
 - 3. Hari Rabu : Pakaian Sasirangan /Batik
 - 4. Hari Kamis : Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja putih, celana/ rok hitam atau gelap
 - 5. Hari Jum'at : Pakaian Olahraga
 - 6. Hari Sabtu : Pakaian Bebas Pantas

3. Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Bagi ASN yang bekerja/bertugas pada sekolah-sekolah memakai Pakaian Dinas/Kerja Harian, sebagai berikut :

- a. Tenaga Fungsional Guru :
 - 1. Hari Senin : Pakaian Sipil Harian (PSH) warna biru/abu-abu/gelap polos
 - 2. Hari Selasa sampai dengan Hari Kamis : - Laki-laki dengan kemeja warna terang/cerah polos dan celana panjang warna gelap polos
- Perempuan dengan stelan warna bebas polos
 - 3. Hari Jum,at : Pakaian Sasirangan /Batik
 - 4. Hari Sabtu : Pakaian Seragam Pramuka
- b. Tenaga Struktural dan Fasilitatif :
 - 1. Hari Senin : Pakaian Dinas Harian (PDH) LINMAS
 - 2. Hari Selasa : Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki
 - 3. Hari Rabu : Pakaian Sasirangan /Batik
 - 4. Hari Kamis : Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja putih, celana/ rok hitam atau gelap
 - 5. Hari Jum'at : Pakaian Olahraga
 - 6. Hari Sabtu : Bebas Pantas

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI TABALONG,

ttu

H. ANANG SYAKHFIANI

Di Undangkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttu

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 97


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal 31 Desember 2015



Di Undangkan di Tanjung

pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd



ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 27